

BAB IV

KONSEP JODOH BERDASARKAN Q.S AL-NÛR/24: 3 & 26 PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILÎ DALAM TAFSIR AL-MUNÎR

A. Tafsir Q.S al-Nûr/24: 3 & 26

1. Q.S al-Nûr/24: 3 & 26

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S al-Nûr/24: 3 & 26).¹

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”. (Q.S al-Nûr/24: 3 & 26).²

2. Tafsir Ayat

a. Q.S al-Nûr/24: 3

Sebelum Wahbah al-Zuhailî menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu beliau memberikan tema terhadap ayat yang ingin ditafsirkan. Beliau juga memaparkan beberapa aspek yang menjadi karakteristik tafsirnya yaitu *Mufradât Lughawiyah*,

¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Qur'an Kemenag In Microsoft Word" (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2019).

²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Qur'an Kemenag In Microsoft Word."

Asbab al-Nuzûl, dan *Fiqh al-Hayâh* yang terkandung dalam ayat ini. Adapun tema yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailî terhadap ayat ini adalah “حكم الزناة” (Hukum Para Pelaku Zina).³ Hal-hal yang disoroti oleh Wahbah al-Zuhailî terhadap ayat ini terkait aspek yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

1) *Mufradât Lughawiyyah*

Dalam ayat ini Wahbah al-Zuhailî memberikan pengertian terhadap beberapa kata yang ada didalamnya yaitu:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) أي غير المحصنين.⁴

Wahbah al-zuhailî menyebutkan bahwa seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki yang disebutkan dalam ayat ini berstatus *Ghairu Muhshan*. Pezina yang disebut berstatus *Ghairu Muhshan* adalah seorang pelaku zina baik laki-laki atau perempuan yang belum berkeluarga atau belum menikah.⁵

(لا يَنْكِحُ) أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح أمثاله، فإن التشابه علة

الألفة والتضام، والمخالفة سبب النفرة.⁶

³Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhâj*, Juz 18. (Beirut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1998), 123.

⁴al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 123.

⁵Rokhmadi, “Hukum Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam,” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari, 2017): 313.

⁶al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 214.

Beliau menjelaskan tentang kata “(لا يَنْكِحُ) tidak boleh menikah”).

Maksudnya seorang laki-laki pezina tidak akan menikahi seorang perempuan melainkan perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang pezina seperti dirinya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kecocokan diantara keduanya dan kecenderungan yang erat. Sedangkan perbedaan merupakan faktor yang dapat memunculkan keadaan yang membuat keduanya merasa asing dan tidak cocok.

(وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي حرم نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبهه بالفساق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة، والطعن في النسب، وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن

التنزيه بالتحريم مبالغة.⁷

Berdasarkan penjelasan beliau diatas menyebutkan tentang pengharaman terhadap seorang mukmin yang baik baik untuk menikahi seseorang yang berbuat zina. Karena seorang yang melakukan zina menyerupai tindakan orang yang fasik, akan memunculkan berbagai tuduhan, akan merusak citra nasab, serta akan mendatangkan dampak buruk lainnya. Kata “haram” yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah penghukuman haram sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu hukum haram merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan, apabila melakukannya akan mendapatkan dosa di sisi Allah.⁸ Namun pengharaman yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan yang sangat

⁷al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 124.

⁸Yusuf al-Qardhawi dan Mohd Hafidz bin Daud, *Halal dan Haram dalam Islam* (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016), 7.

ditekankan agar tidak melakukan pernikahan dengan pelaku zina. Kata (التحريم)

dianggap sebagai bentuk ungkapan *Mubâlaghah* (penekanan).

2) *Asbâb al-Nuzûl*

وقال المفسرون: الآية إما أنها نزلت في مرثد بن أبي مرثد المذكور، وإما في جماعة من فقهاء

المهاجرين استأذنوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التزوج ببغايا من الكتابيات والإماء اللائي كن بالمدينة،

فأنزل الله فيهم هذه الآية.⁹

Wahbah al-Zuhailî menyebutkan dalam tafsirnya tentang sebab turunnya ayat ini dengan mengemukakan pendapat para ulama tafsir bahwa turunnya ayat ini dilatar belakangi kisah Marstad bin Abi Martsad sebaagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد، يحمل من الأنبار

إلى مكة حتى يأتيهم، وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق، فاستأذن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أن ينكحها، فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية، فقال رسول

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية، فلا تنكحها.¹⁰

⁹al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 125.

¹⁰al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 125.

“Hadis Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: ada seorang laki-laki bernama Marstad. Ia adalah orang yang membawa para tawanan dari Mekah menuju ke Madinah. Di Mekah ada seorang pelacur bernama ‘Anaq. Ia adalah sahabat Martsad. Kemudian Martsad meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikahi ‘Anaq. Namun Rasulullah saw. belum memberikan jawaban apapun kepadanya, hingga turunlah ayat “Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Muknin”. Kemudian Rasulullah saw. membacakan ayat tersebut kepada Martsad dan berkata padanya ‘Jangan kamu nikahi dirinya.’” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzî, al-Nasa’i, dan al-Hakim).¹¹

Ayat ini juga dilatar belakangi oleh beberapa orang miskin dari kalangan Muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi para perempuan pezina dari kalangan Ahlul Kitab dan para budak perempuan yang ada di Madinah. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.

3) *Fiqh al-hayâh*

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhailî memaparkan terkait hukum yang terdapat dalam ayat ini, beliau mengambil pendapat dari beberapa kalangan ulama sebagai berikut.

إن آية {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً..} منسوخة في رأي أكثر العلماء بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا

الْأَيَامَى مِنْكُمْ}¹²

Beliau menjelaskan dengan memaparkan pendapat kebanyakan ulama bahwa ayat ini telah di-*Nasakh* dengan ayat 32 pada surah yang sama. Pendapat para ulama ini diantaranya adalah ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa

¹¹al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 125.

¹²al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 139.

menikah dengan seorang pezina adalah sah. Hal ini didasari pada peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq. Pada saat itu ada pasangan laki-laki dan perempuan yang berzina kemudian Abu Bakar r.a memberikan hukuman kepada mereka berdua dengan cara didera seratus kali. Lalu pasangan itu dinikahkan dan diasingkan selama satu tahun.¹³

وقال بعض العلماء المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وبناء عليه قالوا من زنى فسد

النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها.¹⁴

Beliau juga memaparkan pendapat ulama lain yang menyebutkan bahwa ayat ini tidak di-*nasakh*. Para ulama ini berpendapat bahwa jika terjadi perbuatan zina antara salah satu diantara pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau pasangan suami-istri maka rumah tangganya menjadi rusak. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

وقال بعض هؤلاء: لا يفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو

أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية، ولا من الزاني، بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حينئذ.¹⁵

Pendapat ulama lainnya yang beliau sebutkan adalah jika ada pasangan yang telah menikah lalu salah satu diantara keduanya ada yang melakukan perbuatan zina maka pernikahannya tidak rusak akan tetapi diperintahkan untuk menceraikannya.

¹³Wahbah al-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr Jilid 9: Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 17-18 al-Anbiyaa' - an-Nuur)*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet. 3. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 421.

¹⁴al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr, Juz 18*, 139.

¹⁵al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr, Juz 18*, 139.

Namun jika pasangan yang melakukan zina tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh maka rumah tangganya masih dapat dipertahankan sebagaimana peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar Al-Shidiq r.a.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas dapat diketahui hukum menikah dengan pelaku zina adalah diperbolehkan jika pelaku zina bertaubat dengan sungguh-sungguh hal ini berlaku bagi pezina yang berstatus *Ghairu Muhshan*. Namun bagi para pelaku zina yang berstatus *Muhshan* terdapat dua pendapat, pertama; rumah tangganya menjadi rusak, maksudnya pelaku zina ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai istri atau suami. Kedua; rumah tangganya masih dapat dipertahankan apabila salah satu pasangan yang melakukan zina tersebut telah bertaubat dengan sungguh-sungguh.¹⁶

Setelah memaparkan beberapa aspek yang perlu dijelaskan dan maksud yang terkandung didalamnya. Wahbah al-Zuhailî memberikan pernafsiran terhadap ayat ini sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً : الزاني بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات، وإنما يميل

إلى الزانية والمشركة.¹⁷

Pada potongan ayat tersebut Wahbah al-Zuhailî menjelaskan bahwa seorang pezina laki-laki tidak akan menikahi seorang perempuan kecuali perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang perempuan pezina atau musyrik. Hal ini karena ia

¹⁶al-Zuhailî, *Tafsir al-Munir Jilid 9*, 422.

¹⁷al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr, Juz 18*, 130.

tidak memiliki rasa ketertarikan kepada perempuan yang baik-baik, Salehah, dan mukminah. Akan tetapi seorang pezina laki-laki akan tertarik dan cenderung pada seorang perempuan pezina atau perempuan musyrik.

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ : الزانية بأنه لا يرغب فيها المؤمنون الأعفاء، وإنما يميل

إليها الفجار والمشركون.¹⁸

Wahbah al-Zuhailî menjelaskan pada potongan ayat di atas bahwa seorang pelaku zina perempuan tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki pelaku zina atau laki-laki musyrik. Beliau menjelaskan bahwa pezina perempuan tidak akan disukai oleh laki-laki yang baik dan saleh. Dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhailî mengatakan bahwa secara logikanya pelaku zina perempuan akan lebih terlihat menarik bagi para pelaku zina laki-laki atau laki-laki musyrik.

Pada ayat ini beliau memaparkan tafsir ayat dengan mengaitkan pada kehidupan yang terjadi saat ini. Beliau mengaitkan tentang para publik figur yang dimana saat ini mereka lebih memilih menikah dengan orang yang seprofesi dengannya. Hal ini dikarenakan adanya perasaan cemburu di antara mereka ketika melakukan aktivitas, agar hal tersebut dapat mereka hindari maka mereka memutuskan untuk mencari pasangan yang memiliki profesi yang sama agar kedua belah pihak dapat sama-sama melakukan aktivitas dan dapat memahami peran masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka Wahbah al-Zuhailî menyebutkan dalam tafsirnya bahwa adanya unsur kecocokan, keserasian, kesepemahaman dan

¹⁸al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 130.

kedekatan antara dua belah pihak sangatlah diperlukan agar pernikahan tidak akan terancam.¹⁹

وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: حَرَّمَ التَّزْوِجَ بِالْبَغَايَا أَوْ تَزْوِيجَ الْعَفَائِفِ بِالرِّجَالِ الْفَجَّارِ عَلَى

المؤمنين الأتقياء، والمراد بالتحريم التنزه والتعفف مبالغة في التنفير؛ لأنه تشبّه بالفسّاق، وتعرض للتهمة،

وتسبب لسوء المقالة، والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد.²⁰

Pada akhir ayat ini Wahbah al-Zuhailî menafsirkan kata “pengharaman” ketika seorang mukmin disandingkan dengan pelaku zina. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud pengharaman pada ayat ini adalah suatu tindakan yang tidak pantas dan harus dihindari. Hal ini disebabkan perbuatan itu menyerupai perbuatan orang yang fasik, dan akan berakibat pada munculnya permasalahan-permasalahan seperti tuduhan, penilaian buruk dari orang lain, merusak citra nasab di pandangan masyarakat, dan dampak buruk yang lainnya.

b. Q.S al-Nûr/24: 26

Seperti yang telah beliau lakukan sebelumnya dalam menafsirkan ayat, terlebih dahulu Wahbah al-Zuhailî memberikan tema terhadap ayat ini. Tema yang beliau berikan terhadap ayat ini adalah “جزاء القذفه الأخرى في قصة الإفك” (Balasan

Akhirat Bagi Para Pelaku Qadzf dalam Kisah *al-Ifk*).²¹ Adapun unsur-unsur yang

¹⁹al-Zuhailî, *Tafsir al-Munir Jilid 9*, 412.

²⁰al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr, Juz 18*, 130.

²¹al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr, Juz 18*, 191.

beliau uraikan terhadap ayat ini dalam memberikan penafsiran adalah sebagai berikut:

1) *Balâghah*

(الْحَيْثَاتُ لِلْحَيْثِينَ) (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) مقابلة.²²

Wahbah al-Zuhailî memaparkan beberapa kata yang terdapat dalam ayat ini dalam unsur *Balâghah*-nya. Beliau menyebutkan bahwa di antara kata-kata tersebut terdapat *al-Muqâbalah*. *Al-Muqâbalah* pada ayat ini maksudnya adalah pada awal ayat telah menyebutkan dua kata yaitu (الْحَيْثَاتُ لِلْحَيْثِينَ) kemudian setelahnya menyebutkan lagi kata yang berlawanan dari kata yang berada pada awal kalimat yaitu (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ).²³

2) *Mufradât Lughawiyah*

Adapun kata-kata yang beliau jelaskan dalam ayat ini adalah sebagai berikut.²⁴

(الْحَيْثَاتُ) من النساء

Yang diamaksud dalam kata tersebut adalah perempuan-perempuan yang tidak baik, amoral, nakal, memiliki perlaku tercela.

²²al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 192.

²³Suhaimi, "Al-Quran, Thibaq, Muqabalah," *Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah* 17, no. 1 (September 2020): 25.

²⁴al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 132.

(لِلْخَبِيثِينَ) من الرجال

Laki-laki dari kalangan yang tidak baik, nakal, berperilaku tercela, dan amoral.

(وَالطَّيِّبَاتُ) من النساء

Perempuan yang baik-baik, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang tercela.

(لِلطَّيِّبِينَ) من الناس، أي اللائق بالخبِيث مثله، وبالطيب مثله

Laki-laki yang baik perangnya, jauh dari segala sesuatu yang tercela. Maksud dari empat kosa kata di atas adalah yang pantas bagi seorang tidak baik, nakal, dan amoral adalah orang yang sama seperti dirinya dan yang pantas bersama orang yang baik adalah orang yang sama seperti dirinya.

(أُولَئِكَ) الطيبون من الرجال والطيبات من النساء

Yang dimaksud pada kata ini adalah mereka yang baik-baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Asbab al-Nuzûl* maka yang dimaksud mereka di sini adalah Aisyah r.a dan Shafwan bin Mu'aththal r.a.

(مُبْرَوْن مِمَّا يَقُولُونَ) أي يقول الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم

Maksud dari kata ini adalah mereka suci dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak baik, amoral, dan nakal. Mereka adalah Aisyah r.a dan Shafwan bin Mu'aththal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

(لَهُمْ) لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ (مَغْفِرَةٌ) سِتْر (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) يعني الجنة

Mereka orang-orang yang baik dari kalangan laki-laki dan perempuan akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT berupa ditutupinya dosa-dosa mereka, dan mereka akan mendapatkan rezeki yang sangat mulia dari Allah SWT berupa surga.

3) *Asbâb al-Nuzûl*

رمىت بما رميت به، وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، فبينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي

إِذْ أَوْحِيَ إِلَيَّ، ثُمَّ اسْتَوَى جَالِسًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَبْشِرِي، فَقُلْتُ: بِحَمْدِ اللهِ، لَا

بِحَمْدِكَ، فَقَرَأَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} حَتَّى بَلَغَ {أَوْلِيكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ} ²⁵.

Wahbah al-Zuhailî menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Aisyah r.a. Istri Nabi Muhammad SAW yang dituduh melakukan perbuatan yang keji dengan Shafwan bin Mu'aththal r.a. Namun Aisyah r.a tidak mau membantah terhadap apa yang telah dituduhkan kepadanya hingga turun bantahan langsung dari Allah SWT. Kemudian saat Rasulullah SAW sedang

²⁵al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 193.

bersama Aisyah r.a Maka turunlah ayat ini yang membantah tuduhan yang ditujukan kepada Aisyah r.a tersebut.

4) *Fiqh al-Hayâh*

Dalam tafsirnya Wahbah al-Zuhailî menarik dua kesimpulan *Fiqh al-Hayâh* yang terdapat pada ayat ini yaitu:

النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات للطيبين

والطيبون للطيبات.²⁶

Yang pertama adalah tentang para perempuan yang keji, nakal, amoral adalah untuk laki-laki yang *khabîts* yaitu buruk, keji, nakal amoral. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan yang tidak baik. Sedangkan perempuan yang baik-baik, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela adalah untuk laki-laki yang baik yang sama perangainya seperti nya. Serta Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik.

وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأكثر المفسرين: الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من

الرجال، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من

الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول.²⁷

²⁶al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 198.

²⁷al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 198.

Fiqh al-Hayâh yang kedua berasal dari pendapat kebanyakan ulama tafsir yang menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan terkait kata-kata yang kotor, yang tidak baik akan datang pada laki-laki yang tidak baik juga. Sebaliknya laki-laki yang tidak baik dan kotor baginya adalah kata-kata yang tidak baik atau kotor juga. Sedangkan kata-kata yang baik bagi orang yang baik-baik dan orang-orang yang baik baginya adalah kata-kata yang baik.

Dalam penjelasan tafsir ayat ini beliau memberikan pemaparan sebagai berikut:

الْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ : النساء الزواني

الخبثات للخبثين من الرجال، والخبثون الزناة من الرجال للخبثات من النساء؛ لأن اللائق بكل واحد ما يشابهه في الأقوال والأفعال، ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من مقومات الألفة ودوام العشرة. وذلك كقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}.²⁸

Wahbah al-Zuhailî menafsirkan potongan ayat ini dengan menyebutkan kesesuaian setiap orang dalam pasangannya adalah yang mirip atau serupa dengannya baik dari perkataan ataupun perbuatannya. Beliau menjelaskan bahwa keserupaan moral dan kecocokan karakter merupakan salah satu komponen untuk

²⁸al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

mendapatkan keharmonisan. Beliau juga mengaitkan penafsiran ayat ini dengan ayat lain, yaitu Q.S al-Nûr/24: 3 yakni ayat yang telah dijelaskan sebelumnya. Wahbah al-Zuhailî menyebutkan kebiasaan yang terjadi saat seseorang memilih pasangan untuk ia nikahi, bahwa orang-orang yang tidak baik, nakal, amoral biasanya menikah dengan orang yang tidak baik, nakal, dan amoral juga. Sedangkan orang yang baik, biasanya menikahi orang-orang yang baik juga.

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ : أولئك الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء مبرؤون مما

يقوله أهل الإفك والبهتان الخبيثون والخبيثات.²⁹

Dalam potongan ayat ini dijelaskan bahwa para laki-laki yang baik dan perempuan yang baik benar-benar jauh dan bersih dari apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang membuat tuduhan palsu dan bohong sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Aisyah r.a dan Shafwan bin Mu'aththal r.a. yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini.

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ع : وأولئك المبرؤون لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من

الكذب ورزق كريم عند الله في جنات النعيم.³⁰

Pada potongan terakhir ayat ini Wahbah al-Zuhailî menafsirkan bahwa orang-orang yang bersih dan tidak bersalah dari sebuah tuduhan yang dilontarkan

²⁹al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

³⁰al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

padanya akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa mereka. Serta mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia di sisi Allah SWT berupa surga.

B. Konsep Jodoh dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26

1. Jodoh Merupakan Kesetaraan

Kesetaraan dalam jodoh maksudnya adalah kesetaraan antara pasangan. Kesetaraan pasangan bisa disebut juga sebagai keseimbangan dalam pasangan. Hubungan pasangan yang seimbang adalah hubungan yang seimbang secara horizontal, maksudnya kedua belah pihak memiliki kriteria masing-masing yang saling melengkapi sehingga dapat bekerja sama dalam membangun rumah tangga.³¹ Pasangan yang seimbang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dalam Firmah Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”. Q.S al-Najm/53: 45).³²

Keseimbangan pasangan yang disebutkan ayat di atas dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan. Karena masing-masing telah memiliki tugasnya agar dapat bekerja sama dan saling melengkapi peran satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah keseimbangan dalam rumah tangga. Perempuan dalam rumah tangga memiliki peran sebagai istri dan ibu. Sedangkan suami memiliki peran sebagai

³¹Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (30 April, 2013): 362.

³²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “Qur'an Kemenag In Microsoft Word.”

kepala keluarga yang harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jika masing-masing diantara pasangan dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka jadilah rumah tangga yang didalamnya terdapat kedamaian. Dengan adanya keseimbangan antara pasangan saat memulai hubungan maka hal itu akan memberikan hasil yang juga seimbang sehingga tidak akan terjadi ketimpangan dalam membangun rumah tangga.³³

Konsep kesetaraan pasangan yang dijelaskan dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 berdasarkan tafsir ayat yang telah dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhailî pada pembahasan sebelumnya merupakan kesetaraan dalam aspek agama dan moral. Pada ayat lain dalam al-Qur'an juga menyebutkan lebih lanjut tentang kesetaraan agama seseorang saat ingin menikah sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2: 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ...

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...” (Q.S al-Baqarah/2: 221).³⁴

³³Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” 267.

³⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, “Qur'an Kemenag In Microsoft Word.”

Para ulama sepakat dalam menentukan kriteria kesetaraan pasangan, kualitas agama menjadi kriteria utama yang harus dipenuhi.³⁵ Sebagaimana ayat di atas yang menyebutkan larangan menikahi seseorang yang berbeda keyakinan atau agamanya bahkan jika ia ingin menikah maka menikahlah dengan seseorang yang memiliki status paling rendah dalam agamanya, tetapi mereka masih dalam agama dan keyakinan yang sama. Wahbah al-Zuhailî dalam tafsirnya *al-Munîr* menyebutkan pendapat sebagian ulama bahwa pernikahan seorang muslim dan non-muslim tidak sah dan haram hukumnya.³⁶ Diperbolehkan juga menikah dengan beda agama jika memang tidak terdapat lagi perempuan yang seagama selain perempuan yang berbeda agama.³⁷ Walaupun dalam penafsirannya yang menafsirkan Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 beliau tidak mengaitkan ayat di atas, namun ayat di atas dapat memberikan *hujjah* yang lebih kuat bahwa kesetaraan agama yang dimiliki seseorang haruslah dijadikan sebagai kriteria utama.

Pernikahan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan dunia semata melainkan jalan untuk membina kehidupan di dunia menuju kehidupan yang kekal abadi yaitu akhirat.³⁸ Maka dari itu sangat perlu diperhatikan kualitas agama dan moral pasangan yang ingin dijadikan sebagai pasangan dalam membangun rumah tangga pernikahan. Sebagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhailî

³⁵Ahmad Mukhtaramin, Khairuddin, dan Iwan Ramadhan Sitorus, "Kesetaraan dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 281.

³⁶Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhâj*, Juz 2. (Beirut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1998), 296.

³⁷Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhailî dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (6 April, 2017): 144.

³⁸Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (27 Desember, 2021): 118.

terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 yang menyebutkan bahwa seseorang yang baik adalah untuk yang baik juga dan orang yang buruk hanya cocok untuk orang yang buruk juga baik dalam hal moral maupun agamanya. Agama yang dimaksud bukan hanya memiliki agama yang sama namun pemahaman terhadap agamanya. Sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya setara dalam agama dapat dipahami dengan orang yang saleh tidak akan cocok untuk orang yang fasik karena mereka tidak *se-kufû`*. Karena pasangan dalam rumah tangga akan menentukan kesejahteraan dan nilai-nilai moral yang akan ditumbuhkan dalam rumah tangganya.³⁹

Pasangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik pasti akan menumbuhkan hal-hal yang baik dalam rumah tangganya. Sebaliknya pasangan yang memiliki akhlak dan moral yang buruk pasti akan menjadikan keadaan rumah tangganya tidak ada rasa kedamaian dan akan berakibat pada kehancuran dalam membangun rumah tangganya. Maka ketika seseorang dipasangkan dengan yang tidak setara dalam hal agama dan moralnya akan memungkinkan terjadi ketimpangan dalam rumah tangganya karena terdapat perbedaan pendapat antara keduanya.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut jodoh adalah kesetaraan antar pasangan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailî dalam tafsirnya *al-Munîr* terhadap Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 bahwa seseorang yang baik yang suci adalah

³⁹Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," 118.

⁴⁰Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," 382.

untuk orang yang sesuai dengan perangai dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya orang yang tidak baik, keji, kotor dan amoral adalah untuk orang yang tidak baik yang sesuai dengan dirinya juga. Karena dalam kehidupan rumah tangga diperlukan kerjasama antara pasangan satu dengan yang lainnya agar terjadi kehidupan rumah tangga yang di ridai oleh Allah SWT.⁴¹

2. Pertimbangan Ketika Memilih Pasangan

Memilih pasangan hidup adalah salah satu jalan yang harus dilalui saat seseorang ingin membangun rumah tangga. Dalam mempertimbangkan pasangan yang ingin dipilih seseorang akan terlebih dahulu memikirkan bagaimana orang yang akan dijadikan pasangan itu dapat berperan dengan baik dalam rumah tangganya. Orang mukmin pasti akan mempertimbangkan pasangan dalam hal keagamaannya, karena agama yang dimiliki seseorang pasti akan membimbing akal dan jiwanya agar berbuat sesuatu yang benar. Agama juga akan menumbuhkan kesabaran dan kesadaran akan kewajiban bagi seorang suami atau istri.⁴² Hal ini sejalan dengan penafsiran Wahbah al-Zuhailî terhadap Q.S al-Nûr/24: 26, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan yang terjadi saat seseorang memilih pasangan adalah ketika ia merasa sesuai dan cocok dengan pasangan yang akan ia nikahi. Karena keserupaan moral dan kecocokan karakter akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁴³

⁴¹Mukhtaramin, Khairuddin, dan Sitorus, “Kesetaraan dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah,” 281.

⁴²Hafids Nur Alimah, “Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet Pada Pasangan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Munakahat* (n.d.): 12.

⁴³al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

Berdasarkan tafsir yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailî dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan dilihat dari aspek spiritualnya yaitu bagaimana keadaan agama dan akhlak moralnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan dalam sabda beliau:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَحْبَبَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW beliau bersabda: seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Muslim No. 1466).⁴⁴

Berdasarkan hadis di atas Nabi SAW telah menganjurkan kepada umatnya bahwa aspek agama merupakan hal yang sangat mempengaruhi terhadap kedamaian atau tidaknya kehidupan rumah tangga.⁴⁵ Pada hadis yang lainnya Nabi SAW juga telah memberikan peringatan kepada umatnya dengan memerintahkan agar menjadikan agama, akhlak dan moral sebagai tujuan utama dalam memilih seseorang yang ingin dijadikan sebagai pasangan hidup. Sabda Nabi SAW:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

⁴⁴Abu al-husain Muslim ibn Hajaj ibn Muslim al-Qusyairy al-Nasaibury, *Shahih Muslim*, Jilid 4. (Beirut: Dar Thaba'ah al-'Amarah, 2006), 175.

⁴⁵Ratna Suraiya Nashrun Jauhari, “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri dalam Perkawinan Islam,” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (10 Desember, 2019): 112.

“Apabila datang padamu orang yang kamu rela akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, kalau tidak kamu lakukan maka akan menjadikan fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar”. (HR. Ibnu Majah No. 1967).⁴⁶

Hadis di atas telah memberikan penjelasan bahwa pentingnya agama akhlak dan moral seseorang yang ingin dijadikan sebagai pasangan. Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya berhati-hatilah dalam memilih pasangan untuk dirinya atau dalam memilihkan pasangan untuk putrinya. Karena jika salah dalam mempertimbangkan hal yang menjadi prinsip dalam memilih pasangan untuk dirinya atau untuk putrinya maka hal itu akan berakibat pada kehancuran dan fitnah dalam rumah tangganya.⁴⁷

Seseorang yang baik pada dasarnya pasti akan menjadikan orang baik pula sebagai pasangan hidupnya untuk membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam agamanya. Sebaliknya seseorang yang tidak memiliki akhlak dan moral yang tidak baik sifatnya ia tidak akan memikirkan bagaimana pasangan yang akan bersamanya untuk membangun rumah tangga, ia hanya akan memikirkan kebahagiaan dunia dan memuaskan nafsunya semata.⁴⁸

Berdasarkan Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 Wahbah al-Zuhailî menjelaskan dalam tafsirnya bahwa seorang perempuan pezina atau yang tidak baik tidak akan terlihat menarik bagi laki-laki yang baik atau suci begitu pula sebaliknya seorang laki-laki pezina atau yang tidak baik tidak akan merasa tertarik pada perempuan yang

⁴⁶Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1. (Kairo: Dar Ihya, 2009), 632.

⁴⁷Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Meminang dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 65.

⁴⁸Mirna Aulia, *Jodohmu Surgamu Nerakamu: Panduan Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Opulenta Publishing, 2018), 366.

menjaga kesucian dirinya. Karena mereka akan berpikir bahwa keserasian, kesamaan dan kecocokan harus ada pada pasangan mereka, agar tujuan yang mereka inginkan dalam memilih pasangan menjadi tercapai.⁴⁹

Wahbah al-Zuhailî mengaitkan penafsirannya dengan kejadian yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Karena pada kebiasaannya mereka pasti akan memikirkan apa yang akan terjadi saat mereka membangun rumah tangga ketika mereka memilih pasangan. Kebiasaan mereka sesuai dengan Q.S al-Nûr/24: 3 yang tidak memperbolehkan menikah antara seorang yang baik yang menjaga kesucian dirinya dengan seorang pezina, yang tidak baik moral dan agamanya. Kecuali pelaku zina telah melakukan taubat dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatannya kembali dan akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailî saat menafsirkan ayat tersebut.⁵⁰ Karena jika sang pelaku zina tidak bertaubat jika ia dinikahi maka akan terjadi kemungkinan ia akan melakukan zina walaupun ia telah memiliki pasangan yang sah.

3. Tujuan Jodoh yang Setara

Pasangan yang dipilih haruslah tepat saat ingin menjadikannya sebagai suami atau istri diantara kriterianya seperti beragama Islam, saleh, berakhak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Dalam Islam tidak dianjurkan memilih pasangan tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang pasangannya. Bahkan jika pasangan yang akan dinikahi tidak sesuai dan tidak cocok maka tidak di

⁴⁹al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 130.

⁵⁰al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 130.

anjurkan untuk menikah dengannya.⁵¹ Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailî dalam tafsirnya *al-Munîr* terhadap Q.S al-Nur/24 : 3. Beliau menjelaskan bahwa dilarang seorang mukmin menikah dengan seorang pezina dan pada ayat yang lainnya dalam Q.S al-Nûr/24: 26 beliau juga menjelaskan bahwa orang-orang yang baik hanya pantas untuk orang yang baik juga dan begitu pula sebaliknya orang-orang yang tidak baik hanya pantas untuk orang yang tidak baik juga sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Beberapa tujuan dalam memilih pasangan yang setara berdasarkan Q.S al-Nur/24: 3 & 26 sebagaimana yang ditafsirkan oleh Wahbah al-Zuhailî dalam Tafsir *al-Munîr* sebagai berikut:

a. Menjadikan Kedamaian dalam Rumah Tangga

Berdasarkan tafsir Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 oleh Wahbah al-Zuhailî dalam Tafsir *al-Munîr*, telah memberikan petunjuk pada umat Islam bagaimana agar mendapatkan pasangan hidup yang baik dan benar agar terbentuk sebuah rumah tangga yang didalamnya terdapat kedamaian atau sering dikenal dengan *Sakînah Mawaddah wa Rahmah*, yaitu dengan mempertimbangkan agama dan moral yang dimiliki oleh calon pasangan. Jika telah memilih pasangan yang benar dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* maka Allah akan menghadirkan rasa *Sakînah Mawaddah wa Rahmah* dalam rumah tangganya. Sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

⁵¹Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (26 Desember, 2017): 162.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S al-Rûm/30: 21).⁵²

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menciptakan pasangan dalam membangun rumah tangga agar didalamnya terdapat *Sakînah*, yaitu keluarga yang terdapat rasa tentram, bahagia lahir batin dan, harmonis serta damai. Jika konsep *Sakinah* telah tertanam dalam sebuah rumah tangga maka akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih atau *Mawaddah wa Rahmah*.⁵³

Keluarga yang *Sakînah* tidak akan didapatkan jika pasangan suami-istri tidak memiliki kecocokan dan kesesuaian antara keduanya saat membangun rumah tangga. Karena jika salah satu diantara keduanya tidak memiliki prinsip agar mendapatkan ketenangan dalam rumah tangganya maka *Sakînah* dalam rumah tangga tidak akan didapatkan. Untuk mendapatkan *sakinah* dalam rumah tangga diperlukan kerjasama antar pasangan untuk mencapai tujuan bukan hanya dari satu pihak saja. Hal ini juga telah dijelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana yang telah dipaparkan Wahbah al-Zuhailî dalam tafsirnya *al-Munîr* terhadap Q.S al-Nûr/24:

⁵²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In Microsoft Word.”

⁵³Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, dan Oni Wastoni, “Makna *Sakinah* dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 16.

26 bahwa kecocokan dan kesesuaian antara pasangan akan mempengaruhi pada keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁴

b. Mendapatkan Keturunan yang Baik

Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis manusia salah satu tujuannya adalah agar mendapatkan keturunan hal ini sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S al-Nisâ`/4: 1).*⁵⁵

Ayat ini atas menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Adam berserta pasangannya Hawa. Kemudian dari pasangan tersebut melahirkan anak laki-laki dan perempuan diantara mereka. Agar mereka saling menyayangi satu sama lain.⁵⁶ Dalam ayat lain Allah SWT juga mengabadikan doa Nabi Zakaria a.s agar diberikan keturunan. Firman Allah SWT:

⁵⁴al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

⁵⁵Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, "Qur'an Kemenag In Microsoft Word."

⁵⁶Sri Wulandari dan Aep Saepudin, "Implikasi Pendidikan dari Q.S An-Nisa Ayat 1 Tentang Silaturahmi Terhadap Pendidikan Sosial," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 1 (21 Januari, 2022): 60.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

“(Ingatlah) Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan), sedang Engkau adalah sebaik-baik waris”. (Q.S al-Anbiyâ`/21: 89).⁵⁷

Berdasarkan ayat di atas ketika berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan Nabi Zakaria a.s dalam keadaan lanjut usia. Walaupun sudah dalam keadaan usia yang lanjut Nabi Zakaria tidak pernah putus asa berdoa agar diberikan keturunan. Begitu berharganya kehadiran seorang anak bagi pasangan suami-istri. Pada dasarnya orang tua merupakan pembimbing dan pendidik dalam pembentukan karakter seorang anak. Baik tidaknya seorang anak sangat bergantung pada orang tuanya. Karena orang tua adalah figur utama yang dilihat anak sehingga mereka juga mencontoh apa yang orang tua mereka lakukan.⁵⁸

Dalam pembentukan karakter seorang anak sangatlah diperlukan peran orang tua yang mampu mendidik anaknya agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Peran orang tua dari kedua belah pihak sangatlah diperlukan. Orang tua yang dapat memberikan rumah tangga yang sehat pada anaknya terdapat dalam keluarga yang harmonis.⁵⁹ Wahbah al-Zuhailî memberikan informasi dalam tafsirnya *al-Munîr* berdasarkan Q.S al-Nûr/24: 26 bahwa keluarga yang harmonis didapatkan dari pasangan yang memiliki kecocokan moral dan kesesuaian karakter.⁶⁰

⁵⁷Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In Microsoft Word.”

⁵⁸Barokatun Nikmah dan Nurrus Sa’adah, “Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua,” *Taujihât: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 189.

⁵⁹Nikmah dan Sa’adah, “Literature Review,” 192.

⁶⁰al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 18, 196.

Kesesuaian karakter yang dimiliki pasangan akan berpengaruh pada pola asuh pada seorang anak. Dalam mendidik anak kedua orang tua haruslah saling bekerja sama agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Diperlukannya pengetahuan saat mendidik anak juga tidak kalah penting. Karenanya dalam Q.S al-Nûr/24: 3 & 26 menurut penafsiran Wahbah al-Zuhailî dalam Tafsir *al-Munîr* menganjurkan ketika mencari pasangan tidak boleh sembarangan dalam memilih. Karena kunci utama dalam mendapatkan keturunan yang baik dimulai dari memilih pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁶¹ Pasangan yang baik pasti akan berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Sebaliknya pasangan yang tidak baik mereka akan memberikan contoh yang tidak baik pula pada keturunannya karena mereka juga memberikan contoh yang tidak baik pada anaknya.

⁶¹Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 5, no. 1 (6 September, 2016): 7.